

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR :
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 18
ASET TETAP LAINNYA**

I. DEFINISI

1. Aset Tetap Lainnya adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan :

(a) Untuk digunakan atau dimaksudkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

(b) dalam kondisi siap dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;

(c) mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu:

- 1) koleksi perpustakaan/buku dan non buku;**
- 2) barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga;**
- 3) hewan, ternak, tanaman dan taman;**

2. Aset tetap-Renovasi (biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya).

3. Penggolongan Aset Tetap Lainnya sesuai Permendagri adalah sebagai berikut:

(a) BAHAN PERPUSTAKAAN

1) Bahan Perpustakaan Tercetak, yang terdiri dari: Buku Umum; Buku Filsafat; Buku Agama; Buku Ilmu Sosial; Buku Ilmu Bahasa; Buku Matematika dan Pengetahuan Alam; Buku Ilmu Pengetahuan Praktis; Buku Arsitektur, Kesenian, Olahraga; Buku Geografi, Sejarah; Serial; Buku Laporan; Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya.

2) Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Video, yang terdiri dari : Audio Visual; Bentuk Mikro (Microform); Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya.

3) Kartografi, Naskah dan Lukisan, yang terdiri dari : Bahan Kartografi; Naskah (Manuskrip)/ Asli; Lukisan dan Ukiran; Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya.

4) Musik, yang terdiri dari : Karya Musik; Musik Lainnya

5) Karya Grafika, yang terdiri dari : Karya Grafika (*Graphic Material*); Karya Grafika Lainnya

6) Three Dimensional Artefacts and Realita, yang terdiri dari : Three Dimensional Artefacts and Realita; Three Dimensional Artefacts and Realita Lainnya.

7) Tarscalt, yang terdiri dari : Tarscalt; Tarscalt Lainnya

(b) BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA

1) Barang Bercorak Kesenian, yang terdiri dari: alat Musik; Lukisan; Alat Peraga Kesenian; Barang Bercorak kebudayaan Lainnya.

2) Alat Bercorak Kebudayaan, yang terdiri dari: Pahatan; Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah; Barang Kerajinan; Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya.

3) Tanda Penghargaan, yang terdiri dari: Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga; Tanda Penghargaan Bidang Lainnya.

(c) HEWAN

1) Hewan Piaraan, yang terdiri dari: Hewan Pengaman; Hewan Pengangkut; Hewan Kebun Binatang, Hewan Piaraan Lainnya.

2) Ternak, yang terdiri dari: Ternak Potong; Ternak Perah; Ternak Unggas; Ternak Lainnya.

3) Hewan Lainnya, yang terdiri dari: Hewan Lainnya.

4) Biota Perairan, yang terdiri dari : Ikan Bersirip (Pisces/ Ikan Bersirip) – Ikan Budidaya; Crustea (udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya); Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya); Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya); Echinodermata (Tripang, Bulu babi dan sebangsanya); Amphibia (Kodok dan sebangsanya); Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya); Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya); Biota Perairan Lainnya.

5) Tanaman, yang terdiri dari : Tanaman

(d) BIOTA PERAIRAN

1) Ikan Bersirip (Pisces/ Ikan Bersirip), yang terdiri dari : Ikan Budidaya;

2) Crustea (udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya) yang terdiri dari: Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya).

3) Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya) yang terdiri dari: Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)

4) Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya) yang terdiri dari: Coelenterata Budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya)

5) Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu babi dan sebangsanya), yang terdiri dari : Echinodermata (Tripang, Bulu babi dan sebangsanya).

6) Amphibia (Kodok dan sebangsanya) yang terdiri dari: Amphibia Budidaya (Kodok dan sebangsanya).

7) Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya), yang terdiri dari : Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya)

8) Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya) yang terdiri dari Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya).

9) Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang terdiri dari : Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)

10)Biota Perairan Lainnya.

(e) TANAMAN

1) Tanaman yang terdiri dari : Tanaman Keras; Tanaman Industri; Tanaman Perkebunan; Tanaman Hortikultura, Tanaman Pangan; Tanaman Hias; Tanaman Obat; Tanaman Plasma.

(f) BARANG KOLEKSI NON BUDAYA

1) Barang Koleksi Non Budaya yang terdiri dari : Hewan Koleksi; Biota Perairan Koleksi; Tanaman Koleksi; Batuan Koleksi; Fosil; Barang Koleksi Non Budaya Lainnya.

(g) ASET TETAP DALAM RENOVASI

1) Aset Tetap dalam Renovasi, yang terdiri dari: Aset Tetap dalam Renovasi, misalnya Tanah dalam Renovasi, Peralatan dan Mesin dalam Renovasi, Gedung dan Bangunan dalam Renovasi, Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi, Aset Tetap Lainnya dan Renovasi.

II. PENGAKUAN

4. Aset Tetap Lainnya diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

(a) Berwujud;

(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

(e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

5. Pengakuan Aset Tetap Lainnya, yaitu:

(a) Pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima; atau

(b) Diserahkan hak kepemilikannya; dan/atau

(c) Pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

6. Pengakuan Aset Tetap Lainnya untuk biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi aset tetap, misalnya: perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi;

(b) Manfaat ekonomi renovasi atas aset tetap lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a, maka biaya renovasi dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi;

(c) Jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a dan b, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi;

- (d) Renovasi atas aset tetap yang disewa tidak memenuhi kriteria di atas, maka dianggap sebagai belanja operasional tahun berjalan;
- (e) Batasan minimal kapitalisasi Aset tetap-renovasi bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan sebesar nilai aset tetap yang direnovasi dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan

7. Perolehan aset tetap lainnya, selain aset tetap-renovasi dapat melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.

8. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Daerah. Dokumen sumber untuk pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS).

9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku dan perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

10. Tanaman yang dapat diakui sebagai Aset Tetap Lainnya memiliki kriteria sebagai berikut:

- (a) Tanaman Keras antara lain: Tanaman Holtikultura, Tanaman Perkebunan, Tanaman Langka, Tanaman untuk Reboisasi, Tanaman Industri, dan jenis pohon-pohon peneduh;
- (b) Tanaman dengan tujuan untuk dikembangbiakkan sebagai indukan, pelestarian, dan penelitian;

11. Hewan yang dapat diakui sebagai Aset Tetap Lainnya adalah hewan dengan tujuan sebagai indukan, pelestarian, pendidikan, penelitian, dan pengamanan.

12. Taman adalah taman yang bukan merupakan bagian dari aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan namun berdiri sendiri sebagai taman kota. Misalnya: bangunan pagar taman, bangunan kolam taman, jalan paving taman, dll.

13. Barang-barang bercorak kebudayaan harus memiliki kriteria sebagai berikut:

(a) Golongan Pahatan adalah barang-barang yang terbentuk dari hasil karya seni pahat atau seni pembuatan patung. Misalnya: Patung yang terbuat dari batu, kayu maupun semen untuk dipamerkan di tempat umum maupun di dalam ruangan, lambang Negara yang dibuat dengan seni pahat, dll.

(b) Golongan Lukisan adalah hasil karya seni lukis dengan berbagai media cat air, bulu, benang, dan bahan-bahan yang lain. Lambang Negara dan foto pemimpin Negara yang bukan hasil karya seni lukis **tidak dapat** digolongkan kedalam golongan lukisan.

14. Tanaman dan hewan yang dibeli dan dipelihara untuk dijual maupun untuk diserahkan ke masyarakat digolongkan ke dalam Persediaan.

III. PENGUKURAN/PENILAIAN

15. Penilaian Aset Tetap Lainnya berdasarkan biaya perolehan, meliputi:

- (a) Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai;
- (b) Apabila tidak memungkinkan maka penilaian Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

16. Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Magelang tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

17. Aset Tetap lainnya yang tidak dikapitalisasi:

- (a) Tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap;
- (b) Diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

IV. PENYAJIAN

18. Penyusutan Aset Tetap Lainnya diberlakukan pada Aset Tetap dalam Renovasi dan alat musik modern/band.

19. Penyajian Aset Tetap Lainnya di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

20. Penyajian Aset Tetap Lainnya, khususnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, namun diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati

21. Penyajian Aset Tetap Lainnya, khususnya Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

V. PENGUNGKAPAN

22. Pengungkapan Aset Tetap Lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :

- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
- (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya;
- (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya;
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

23. Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi :

- (a) Nilai penyusutan
- (b) Metode penyusutan yang digunakan
- (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
- (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO